



P U T U S A N

Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M. IRJAN ;
Tempat lahir : Gunung Siu ;
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 01 Juli 1963 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Dusun Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan,
Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pada tingkat Penyidikan Terdakwa tidak ditahan ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Januari 2018 sampai dengan tanggal 6 Februari 2018 ;
2. Majelis Hakim sejak tanggal 29 Januari 2018 sampai dengan tanggal 27 Februari 2018 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Selong sejak tanggal 28 Februari 2018 sampai dengan tanggal 28 April 2018 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum LALU ABDULLAH, SH, NASRUL HADI SH., LALU APRIZUL DARMAWAN, SH., ketiganya berkantor pada kantor Advocat dan Auditor Hukum "LALU ABDULLAH, SH. Dan Rekan" yang beralamat di Dusun Kebonorong, Desa Dasan Baru, Kecamatan Kediri, Kabupaten Lombok Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK.Pid/AH.Abd/I/2018 tanggal 24 Januari 2018 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selong Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel tanggal 29 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel tanggal 29 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



Telah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa M. IRJAN** bersalah melakukan tindak pidana **"memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap **terdakwa M. IRJAN** selama **6 (enam) bulan** penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah kepada saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ. ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NURHIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH dan DJUMHUR HAKIM tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008

Dikembalikan kepada darimana surat tersebut disita yaitu saksi DJUMHUR HAKIM, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH.

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah yaitu saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ. ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMI MALADI, NURUL HIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH, DJUMHUR HAKIM dan H. DAHLAN AMIN tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008.

Dirampas untuk dimusnahkan.



4. Membebaskan terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Tidak terbukti melakukan perbuatan pidana sebagaimana dakwaan Jaksa penuntut Umum.
2. Membebaskan Terdakwa dari Dakwaan tersebut.
3. Mengembalikan harkat dan kedudukan terdakwa.
4. Memerintahkan agar terdakwa di dikeluarkan dari tahanan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan bahwa Pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat dipertahankan lagi dan haruslah ditolak ;

Setelah mendengar Tanggapan lisan dari Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia Terdakwa **M. IRJAN**, pada hari dan tanggal sekitar bulan Januari tahun 2016 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2016 dan pada tanggal 21 April 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam Bulan April tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam tahun 2017, bertempat di Desa Montong Baan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur atau atau pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Selong, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian, jika diantara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari sdri. Hj. ASMA'YAH (alm) pada tanggal 27 April 2006 membuat surat pernyataan hibah terhadap tanah sawah miliknya berdasarkan SPPT atas nama Hj. RABIAH no. 06-0166 luas : 5454m² yang terletak di Orong Gunung Siu, Subak Kesambik Mate, Desa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Montongbaan, Kecamatan Sikur, Kabupaten Lombok Timur, didalam surat hibah tersebut tanah tersebut dibagikan kepada :

- a. IHSAN mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
- b. IHPAN mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
- c. MUH. ZABUR mendapat bagian sebanyak 2 are;
- d. NURUL HIKMAH mendapat bagian sebanyak 2 are;
- e. HAIRUL AZMI mendapat bagian sebanyak 2 are;
- f. JAMIL MALADI mendapat bagian sebanyak 2 are;
- g. NURHIDAYATI mendapat bagian sebanyak 2 are;
- h. HUSWATUN HASANAH mendapat bagian sebanyak 2 are;
- i. ZULFAH mendapat bagian sebanyak 2 are;
- j. DJUMHUR HAKIM mendapat bagian sisa dari pembagian tersebut diatas.

Surat pernyataan hibah tersebut dibuat rangkap 4 (empat) yaitu 3 (tiga) rangkap surat pernyataan Hibah dipegang oleh masing-masing yaitu saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH dan 1 (satu) rangkap lagi diarsipkan di Kantor Desa Montong Baan.

- Bahwa kemudian sekitar bulan November 2015 pukul 15.00 wita, bertempat di rumah saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc yang beralamat di Dusun Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur datang saksi M. IMRAN yang memberitahukan saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc sambil memperlihatkan Fotocopy Surat Pernyataan Hibah yang ditemukandi rumah terdakwa M. IRJAN. Kemudian saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc datang ke rumah sdr. H. DAHLAN AMIN dan menemukan juga fotocopy Surat Pernyataan Hibah yang sama dengan ditemukan dirumah terdakwa M. IRJAN, yang isi didalam surat pernyataan hibah tersebut berubah yaitu :
- a. IHSAN mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
 - b. IHPAN mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
 - c. MUH. ZABUR mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
 - d. NURUL HIKMAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
 - e. HAIRUL AZMI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;

Halaman 4 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. JAMI MALADI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
- g. NURUL HIDAYATI mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
- h. HUSWATUN HASANAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
- i. ZULFAH mendapat bagian sebanyak 1,5 are;
- j. DJUMHUR HAKIM mendapat bagian sebanyak 7,5 are;
- k. H. DAHLAN AMIN mendapat bagian sebanyak 23 are (2.300 m²).

- Bahwa setelah itu pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di lokasi tanah hibah tersebut yang terletak di Dusun Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur tiba-tiba ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh aparaturnya Desa Montong Baan dengan terdakwa M. IRJAN. Setelah itu saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc mendatangi Kepala Desa Montong Baan yaitu saksi MURSIDIN pada bulan November 2016 sekitar pukul 10.00 wita untuk menanyakan pengukuran tanah serta surat yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN kemudian saat itu saksi MURSIDIN mengatakan bahwa terdakwa M. IRJAN menggunakan Surat Pernyataan Hibah yang terdapat nama orang tua terdakwa M. IRJAN yaitu sdr. H. DAHLAN AMIN sebagai salah satu penerima Hibah dari sdr. Hj. ASMA'YAH (alm).
- Bahwa selain itu dilokasi pembagian hibah tersebut, terdakwa M. IRJAN juga telah menyewakan tanah yang ada rumahnya secara lisan kepada saksi Hj. MAHEDAN pada bulan Desember 2014 dengan harga Rp. 3.500.000,- kemudian penyewaan rumah tersebut diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,-. Selain itu juga pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 terdakwa M. IRJAN juga menggunakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 April 2006 terkait terdakwa yang dilaporkan dalam memasuki tanah tanpa izin.
- Bahwa Surat Pernyataan Hibah yang dipergunakan oleh terdakwa M. IRJAN tersebut terlihat jelas perbedaannya dengan 3 (tiga) Surat Pernyataan Hibah yang dikuasai oleh saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH, yaitu:
 - a. Pada surat hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN seharusnya tidak ada masuk nama sdr. H. DAHLAN AMIN dengan mendapatkan bagian tanah seluas 23 are (2.300m²).

Halaman 5 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- b. Pada lembar pertama dari 3 (tiga) Surat Pernyataan Hibah yang dikuasai oleh saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH seharusnya sebagian sisa tanah sawah tersebut dihibahkan kepada saksi DJUMHUR HAKIM bukan seluas 7,5 are sebagaimana yang tertera pada Surat hibah yang yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN.
- c. Pada lembar kedua Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN jelas terlihat perbedaan tulisan yang dimasukkan atas nama H. DAHLAN AMIN pada penerima hibah nomer 11 yaitu tulisan atas nama H. DAHLAN AMIN menggunakan mesin ketik sedangkan tulisan yang lainnya menggunakan komputer.
- d. Bahwa seharusnya berdasarkan 3 (tiga) Surat Pernyataan Hibah yang dikuasai oleh saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH, pemberian hibah yang seharusnya mendapatkan tanah sawah seluas 2 are yaitu diantaranya sdr. M. ZABUR, sdr. HUSWATUN HASANAH, NURHIDAYATI, JAMIL MALADI, HAIRUL AZMI, ZULFAH dan NURUL HIKMAH akan tetapi Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN luas 2 are tersebut menjadi 1,5 are.
- e. Pada lembar pertama surat hibah asli tidak ada nama Kepada Desa Montongbaan saksi LALU PUTRANOM yang bertanda tangan hanya pada lembar kedua saja akan tetapi pada Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN tertulis mengetahui Kades Montongbaan, selain itu stempel kantor Desa Montong Baan pada lembar pertama pada Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN tertera Kantor Desa Montong Baan Selatan padahal pada tahun 2008 saat surat pernyataan hibah tersebut diregister belum ada pemecahan wilayah atau terbentuk Desa Montong Baan Selatan dan baru tahun 2010 ada pemekaran wilayah sesuai dengan Peraturan Daerah Kab. Lombok Timur Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pembentukan 49 (empat puluh Sembilan) Desa di Kabupaten Lombok Timur.
- f. Pada Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN tersebut ada perbedaan nama penerima hibah yang berbeda antara lembar pertama dan kedua yaitu atas nama JAMI MALADI pada lembar pertama sedangkan lembar kedua JAMIL MALADI dan

Halaman 6 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



atas nama NURUL HIDAYATI pada lembar pertama sedangkan NURHIDAYATI pada lembar kedua. Sedangkan pada 3 (tiga) Surat Pernyataan Hibah Asli yang dikuasai oleh saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH tidak ada perbedaan nama baik pada lembar pertama dan kedua yaitu penulisan yang benar adalah JAMIL MALADI dan NURHIDAYATI

- g. Bahwa Spasi/jarak pada Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN tersebut yaitu spasi/jarak bagian kiri berbeda antara lembaran pertama dan lembaran kedua
- h. Bahwa Saksi IHPAN, saksi NURUL HIKMAH, dan saksi HAERUL AZMI sampai sekarang belum menandatangani surat pernyataan hibah pada 3 (tiga) Surat Pernyataan Hibah Asli yang dikuasai oleh saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH, akan tetapi didalam Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN terdapat tandatangan Saksi IHPAN, saksi NURUL HIKMAH, dan saksi HAERUL AZMI, padahal Saksi IHPAN, saksi NURUL HIKMAH, dan saksi HAERUL AZMI menerangkan bahwa tidak pernah menandatangani surat pernyataan hibah dan tanda tangan didalam surat pernyataan hibah tersebut bukan tandatangannya.
- i. Bahwa saksi LALU PUTRANOM tidak membenarkan tandatangan pada lembar pertama Surat Pernyataan Hibah yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN.

➤ Bahwa akibat terdakwa M. IRJAN memakai Surat Pernyataan Hibah palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati tersebut dapat mengakibatkan kerugian dari para penerima hibah yaitu sdr. IHSAN, saksi IHPAN, sdr. MUH ZABUR, saksi NURUL HIKMAH, saksi HAERUL AZMI, sdr. JAMIL MALADI, sdri. NUR HIDAYATI, saksi HUSWATUN HASANAH, saksi ZULFAH dan saksi H. DJUMHUR HAKIM karena pembagian hibah dari Hj. ASMA'YAH (alm) tidak sesuai dengan sebenarnya.

Perbuatan Terdakwa tersebut merupakan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi H. DJAMHUR, B.S.c, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi tahu Terdakwa dihadirkan di persidangan ini sebagai Terdakwa terkait dengan adanya penggunaan surat palsu untuk Hibbah yang diberikan oleh H. ASMAIYAH kepada sejumlah anak- anak yatim yang menjadi anak angkatnya sama saudara- saudara yang lain;
 - Bahwa total tanah yang dihibahkan kepada anak- anak yatim sebetulnya adalah seluas ± 22 are;
 - Bahwa penerima Hibah tersebut adalah saksi sendiri, IHSAN, IHPAN, MUH ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NURHIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAN;
 - Bahwa surat pernyataan Hibah itu dibuat pada tahun 2006;
 - Bahwa saksi mengikuti penandatanganan surat pernyataan Hibah tersebut;
 - Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat pernyataan Hibah tersebut adalah para penerima Hibah kecuali IHSAN dan IHPAN;
 - Bahwa ada yang hadir tidak menandatangani surat pernyataan Hibah tersebut karena ada keperluan lain dia pulang terlebih dahulu dan kemudian hari melanjutkan menandatangani surat pernyataan Hibah tersebut;
 - Bahwa letak perbedaan bukti surat yang asli dan yang palsu adalah belum ada tandatangan Kepala Desa Montong Baan dan setempel Montong Baan sedangkan yang tertera di dalam surat diduga palsu adalah tandatangan Montong Baan Selatan dan setempel montong Baan Selatan padahal pada saat itu belum ada Desa Montong Baan Selatan, Perbedaan dari liter ketik mesin/ jenis huruf (Fom), perbedaan dari Jumlah bagian masing- masing yang diterima, perbedaan dari nama penerima Hibah yaitu ditambah DAHLAN AMIN;
 - Bahwa surat pernyataan Hibah tersebut dibuat di rumah kakak di terare;
 - Bahwa saksi tidak tahu siapa yang membuat, saksi hanya di minta untuk menandatangani saja dan di beritahu "tolong di pelihara anak- anak yatim ini kamu saksi kasi mandat untuk menjaga ini dan itu merupakan amanah";
 - Bahwa ada yang tidak bertandatangan didalam surat pernyataan Hibah pada waktu itu yaitu NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI;

Halaman 8 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dirubah didalam surat pernyataan Hibah tersebut yang diduga palsu adalah di bagian halaman depan saja yang dirubah hanya menambah ketikan sedangkan halaman dibelakangnya sama hanya menambah tandatangan ;
- Bahwa pembentukan Desa Montong Baan Selatah tersebut adalah Tahun 2010;
- Bahwa saksi melihat ada orang menempati rumah yan dimana rumah tersebut termasuk bagian dari Hibah terhadap anak- anak yatim ini dan kemudian saksi pertanyakan kepada Muh. IMRAN dan orang yang menyewa tersebut menerangkan kepada Muh. IMRAN bahwa dia telah menyewa rumah tersebut dan memang benar setelah saksi melihat disana mereka tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa yang tinggal dirumah tersebut adalah Hj. Mahedan;
- Bahwa Hj. Mahedan tinggal dirumah tersebut sejak tahun 2017;
- Bahwa surat pernyataan Hibah yang diduga palsu tersebut Terdakwa gunakan juga untuk pengukuran- pengukuran dan memerintahkan orang yang mengerjakan sawah dengan menunjukan surat pernyataan hibah yang diduga palsu;
- Bahwa yang menguasai surat pernyataan Hibah yang asli yang jumlah 3 yang ditunjukan tadi oleh Majelis hakim tadi adalah saksi membawa satu, ZULPAH satu dan kemudian NURHASANAH satu untuk memberitahukan yang lain dan dikemudian hari dikembalikan kepada saksi dan satunya ditinggalkan di Kantor Desa;
- Bahwa surat Hibah yang asli tersebut dibuat rangkap 4;
- Bahwa setelah saksi coba melakukan pengecekan di Kantor Desa tidak ada arsip surat hibah asli;
- Bahwa saksi lihat Sporadik yang dibuat di Kantor Desa dan yang membawa surat tersebut adalah M. Irjan dan sampai pada waktu itu saksi pernah membuat somasi dan saksi kirim ke BPN;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti surat Hibah mana yang digunakan Terdakwa untuk mengusir surat- surat baik di Desa maupun di BPN yang saksi tahu dibikin di dengan coretan mempunyai tanah seluas ± 52 are;

Halaman 9 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Hj ASMAIYAH dengan Haji DAHLAN AMIN bersaudara satu Ibu sedangkan saksi dengan H. ASMAIYAH ini bersaudara satu Ayah;
- Bahwa H. ASMAIYAH membagikan tanah tersebut kepada 10 orang yang tertera didalan surat Hibah tersebut. Karena Haji DAHLAN AMIN sudah diberikan khusus dan Haji DAHLAN AMIN sendiri yang membuat pematang untuk pembatas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi dari informasi pada saat M. IRJAN di periksa di Kepolisian bahwa M IRJAN mernah menggunakan surat yang diduga palsu tersebut yang dipergunakan oleh M. IRJAN untuk mengurus laporan ke Kantor Kepolisian;
- Bahwa surat pernyataan Hibah yang di pergunakan oleh M. IRJAN untuk menyewakan rumah tersebut adalah surat Hibah yang diduga palsu tersebut;
- Bahwa saksi hanya mendapatkan informasi saja bahwa rumah yang disewakan oleh M. IRJAN kepada Hj. MAHEDAN seharga Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi di tunjukan surat yang diduga palsu tersebut berupa foto kopian oleh MUHAMMAD IMRAN pada bulan Nopember 2015;
- Bahwa tanggal dibuatnya surat pernyataan Hibah yang aslinya tersebut adalah tanggal 27 April tahun 2006;
- Bahwa surat pernyataan Hibah yang pertama yang aslinya tidak menggunakan materai;
- Bahwa sepengetahuan saudara saksi dampak akibat dari adanya surat pernyataan Hibah yang diduga palsu tersebut adalah awalnya surat pernyataan Hibah tersebut diajukan untuk membuat sertifikat namun oleh karena adanya somasi dari saksi kepada BPN sehingga BPN menunda penerbitan sertifikat tersebut;
- Bahwa pembuatan sertifikat yang diajukan tersebut atas nama DAHLAN AMIN didalam permohonan untuk keseluruhan luas tanah Hibah tersebut;
- Bahwa HAJI DAHLAN AMIN adalah Ayah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak siapa yang membuat surat Hibah yang diduga palsu tersebut, saksi hanya temukan foto kopinya saja;

Halaman 10 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor SPPT pada surat yang diduga palsu dan berapa nomer SPPT pada surat yang asli ;
- Bahwa Kepala Dusun menandatangani surat Hibah yang asli pada tahun 2006 dimana saksi sendiri yang membawakannya karena diperintah oleh Pemberi Hibah;
- Bahwa saksi yang pergi ke tempat Sekertaris Desa membawakannya surat pernyataan Hibah yang aslinya untuk di tandatangani namun pada waktu itu Sekertaris Desa belum bangun maka saksi titip kepada NURPAZIN;
- Bahwa yang membawakan kepada LALU PUTRANOM surat pernyataan Hibah tersebut untuk di tandatangani adalah Sekertaris Desa;
- Bahwa pada waktu Sekertaris Desa Montong Baan (LALU JALALUDIN) bertandatangan di dalam surat pernyataan Hibah yang asli H. ASMAIAH masih hidup dan lalu PUTRANOM masih hidup ;
- Bahwa H. ASMAIYAH meninggal dunia tahun 2008;
- Bahwa IMRAN pernah di laporkan oleh M. IRJAN ke Polsek Sikur akan tetapi itu merupakan kasus lain;
- Bahwa yang dilaporkan tersebut adalah kasus dimana MUHAMMAD IMRAN dituduh memalsukan surat Hibah ayahnya kepada saudara-saudaranya;
- Bahwa itu adalah tanah peninggalan Hj ASMAIAH juga memang diberikan kepada DAHLAN AMIN;
- Bahwa setelah pembuatan surat pernyataan Hibah dan kemudian dibagi masing- masing yang menguasai tanah tersebut adalah kami sebagai penerima Hibah yang menguasainya hanya saja mereka secara bersama- sama menyewakan kepada Hj. NURSANA untuk membiayai adik adiknya ;
- Bahwa tanah yang dikuasai oleh mereka penerima Hibah yang telah disewakan tersebut tidak ada yang dikuasai oleh M. IMRAN ;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang melakukan permohonan atas pengukuran BPN tersebut;
- Bahwa rumah tersebut berdiri sekitar tahun 2006, didanai oleh H. ASMAIYAH;

Halaman 11 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu karena Almarhum H. ASMAIYAH konsultasi dengan saksi pada waktu itu;
 - Bahwa yang mengerjakan membuat pondasi rumah tersebut adalah H. DAHLAN AMIN, dimana tanah yang menjadi milik anak yatim itu juga di gadaikan untuk menyelesaikan rumah itu juga oleh saksi sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 - Bahwa setelah jadi rumah tersebut jadi Hj. ASMAIYAH tidak pernah dinggal di rumah tersebut karena ASMAIYAH memiliki rumah lain di Terara dan ada pesan dari H. ASMAIYAH bahwa setelah saksi meninggal dunia rumah ini serahkan ke Masjid dan nanti anak- anak yatim pindah ke Gunung Siu di rumah yang dibangun ini;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;
2. Saksi **MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tahu penyebabnya kenapa Terdakwa di ajukan di depan persidangan sebagai Terdakwa karena adanya penggunaan surat yang diduga palsu;
 - Bahwa surat Hibah yang saksi maksudkan tersebut adalah surat Hibah dari HAJI ASMAIYAH kepada saudara- saudara kandungnya, anak angkat dan cucu- cucu dari anak angkatnya sesuai dengan surat pernyataan Hibah tersebut;
 - Bahwa yang menerima Hibah tersebut sesuai dengan surat pernyataan Hibah adalah 1. IHSAN, 2. IHPAN, 3.MUH. ZABUR, 4.NURUL HIKMAH, 5.HAIRUL AZMI, 6.JAMIL MALADI, 7.NURHIDAYATI, 8.HUSWATUN HASANAH, 9.ZULFAH, 10. H. DJUMHUR HAKIM;
 - Bahwa saksi mendapat cerita bahwa Terdakwa menggunakan surat Hibah palsu tersebut di kantor Polisi;
 - Bahwa saksi menemukan foto kopian surat Hibah diduga palsu tersebut di Meja di rumah M. IRJAN dimana kebetulan M. IRJAN ini merupakan mitra kerja dan selang beberapa hari kemudian saksi datang kerumah saudara DJUMUR HAKIM untuk memberitahukan sambil memperlihatkan foto copy surat pernyataan Hibah diduga palsu tersebut yang ditemukan di rumah M. IRJAN;
 - Perbedaanannya adalah sebagai berikut:

Halaman 12 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) Belum ada tandatangan Kepala Desa Montong Baan dan setempel Montong Baan sedangkan yang tertera di dalam surat diduga palsu adalah tandatangan Montong Baan Selatan dan setempel montong Baan Selatan padahal pada saat itu belum ada Desa Montong Baan Selatan;
 - b) Ada nama- nama penerima Hibah yang berubah dimana yang aslinya adalah penerima Hibah sebanyak 10 orang;
- Bahwa saksi ikut melihat proses pembuatan Hibah ;
 - Bahwa hubungan saksi dengan HAJI DAHLAN AMIN adalah bapak kandung saksi;
 - Bahwa bapak kandung saksi tidak masuk didalam Hibah ini karena tanah yang dihibahkan tersebut di khususkan untuk anak yatim cs;
 - Bahwa pada waktu proses pembuatan Hibah yang hadir pada waktu itu semua kecuali IHSAN, IPAN dan HAIRUL AZMI yang tidak bertandatangan pada saat itu dan dibawa ke rumahnya;
 - Bahwa surat Hibah yang ditandatangani tersebut dibuat rangkap 4;
 - Bahwa M. IRJAN akan menggunakan surat tersebut untuk pemindahan hak transaksi sewa-menyewa terhadap bangunan di tempat Hibah tersebut;
 - Bahwa bangunan tersebut disewakan kepada Hj. MAEDAN;
 - Bahwa berdasarkan keterangan Hj. MAEDAN bahwa yang menyewakan rumah tersebut adalah M. IRJAN;
 - Bahwa saksi pernah di laporkan dalam kasus beda dimana obyek yang dilaporkan mengatas namakan Bapak M. IRJAN melaporkan saksi atas pembuatan surat untuk menghentikan sertifikat tanah ;
 - Bahwa hubungan H. DAHLAN AMIN dengan H. ASMAIYAH adalah saudara kandung ;
 - Bahwa H. DAHLAN AMIN mendapatkan bagian dari H. ASMAIYAH namun berbeda obyeknya ;
 - Bahwa ada nama H. DAHLAN AMIN pada surat Hibah yang diduga palsu tersebut;
 - Bahwa sebelum ada permasalahan ini saksi pernah melihat surat Hibah yang asli sekitar tahun 2015 karena ada laporan Polisi;
 - Bahwa didalam surat pernyataan Hibah tersebut tidak ada disebutkan rumah tapi sawah;
 - Memang pernah saksi serahkan surat yang palsu tersebut ke Pak Kades tapi saksi tidak tahu kalau surat tersebut palsu;

Halaman 13 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam pembuatan sertifikat yang di ajukan oleh M. IRJAN adalah atas namanya DAHLAN AMIN, saksi tahu dengan adanya laporan polisi;
 - Bahwa awalnya surat tersebut saksi foto kopi terlebih dahulu dan kemudian atas penekannya M. IRJAN pada waktu itu karena ada foto kopi yang dilihat kemudian saksi dipaksa untuk mencari dimana posisi surat tersebut yang asli dan akhirnya surat tersebut ketemu dirumahnya Bapak H. DAHLAN AMIN dan kemudian saksi serahkan ke Pak Kades dengan alasan Pak Kades akan membakar surat tersebut dimana M. IRJAN berjanji mau memusnahkan surat tersebut dengan alasan surat tersebut tidak benar, dan kenyataannya surat tersebut tidak di musnahkan;
 - Bahwa M. IRJAN mengatakan “tolong diserahkan aslinya kalau tidak laporan kepolisian dilanjutkan” dan kemudian saksi menjawab “nanti saya carikan aslinya” sehingga segala cara saksi lakukan dan harus saksi ketemuan;
 - Bahwa Nama Kepala Desanya pada waktu itu MURSIDI;
 - Bahwa pada waktu itu ada saksi, Kepala Desa MURSIDI dan Terdakwa M. IRJAN;
 - Bahwa Kepala Desa MURSIDI juga mendengar ketika Terdakwa mengatakan bahwa surat tersebut tidak benar
 - Bahwa setelah tanah tersebut di bagi Hibah kemudian langsung dikuasai oleh para Penerima Hibah ;
 - Bahwa rumah yang disewakan tersebut masuk kedalam materi tanah yang dihibahkan dan sebelum di sewakan rumah tersebut awalnya dikuasai oleh Hj. NURHASANAH;
 - Bahwa saksi tidak tahu kalau rumah yang disewakan tersebut siapa yang punya yang kita tahu adalah tanah yang seluas ± 20 are tersebut nama-nama yang di hibahkan saja yang punya, dan sudah dibagi masing masing tapi belum tahu posisi bagiannya dimana;
 - Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;
3. Saksi **IHPAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan surat hibah sampai dengan sekarang;

Halaman 14 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal yang tertera didalam bukti surat tersebut saksi berada di Dompu dan saksi tidak pernah menandatangani bukti surat tersebut;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;
- 4. Saksi **HUSWATUN HASNAN Alias SANAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi pernah mendapatkan Hibah tanah;
 - Bahwa saksi mendapatkan Hibah tersebut tahun 2006;
 - Bahwa saksi menandatangani surat Hibah tersebut di rumah Almarhum Hj. ASMAIYAH di Terara;
 - Bahwa saksi menandatangani surat Hibah tersebut 5 orang yaitu: saksi sendiri, 2. ZULFAH, 3.JAMIL MALADI, 4. MUHAMMAD ZABUR, 5. NURHIDAYATI;
 - Bahwa yang menyerahkan surat pernyataan Hibah tersebut pada saat itu adalah Almarhum Hj. ASMAIYAH dan saksi disuruh bertandatangan langsung;
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani surat Hibah tersebut H. DAHLAN AMIN dan Terdakwa M. IRJAN tidak ada ;
 - Bahwa saksi bertandatangan di bukti surat yang jumlah penerima Hibahnya 10 orang tersebut;
 - Bahwa saksi tidak bertandatangan di bukti surat ada Penerima Hibah atas nama DAHLAN AMIN yang jumlahnya 11 orang;
 - Bahwa setelah Hibah tersebut di berikan kemudian disewa oleh Hj. NURHASANAH atas sepengetahuan para penerima Hibah;
 - Bahwa di atas tanah Hibah tersebut ada rumah yang disewakan oleh Hj. MAEDAN;
 - Bahwa yang menyewakan rumah tersebut adalah M. IRJAN;
 - Bahwa saksi menjempol dirumahnya Hj. ASMAIYAH berlima dan pada waktu itu DJUMHUR HAKIM ;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertanya kepada Hj. MAEDAN namun saksi hanya di ceritakan saja oleh H. DJUMHUR HAKIM bahwa rumah tersebut telah di alihkan fungsinya;

Halaman 15 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dengar dari H. DJUMHUR HAKIM bahwa yang mengalih fungsikan adalah M. IRJAN;
- Bahwa Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut ada yang benar dan ada yang salah ;
- 5. Saksi **ZULFAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan Hibah tanah dari Hj. ASMAIYAH seluas 2 are;
 - Bahwa saksi mengetahui karena pada waktu saksi menandatangani surat Hibah tersebut ;
 - Bahwa yang hadir pada saat penandatanganan surat Hibah tersebut ada 5 orang yaitu : 1. saksi sendiri, 2.HUSWATUN HASANAH, 3.JAMIL MALADI, 4. MUHAMMAD ZABUR, 5. NURHIDAYATI;
 - Bahwa pada saat saksi menandatangani surat Hibah tersebut Ibu IHSAN dan H. DJUMHUR HAKIM tidak ada di sana pada waktu itu karena berada di Gunung Siu;
 - Bahwa saksi satu rumah dengan Hj. ASMAIYAH, HUSWATUN HASANAH, JAMIL MALADI, MUHAMMAD ZABUR, NURHIDAYATI ;
 - Bahwa Hj ASMAIYAH yang membuat surat pernyataan Hibah tersebut;
 - Bahwa yang membawakan surat Hibah tersebut ke Ibu IHSAN dan H. DJUMHUR HAKIM untuk di tandatangani adalah Hj. ASMAIYAH sendiri;
 - Bahwa Ibu IHPAN belum bertandatangan;
 - Bahwa Ibu NURUL HIKMAH belum bertandatangan karena pada waktu itu Ibu NURUL HIKMAH di Kuta Praya bersama dengan HAIEUL AZMI;
 - Bahwa setelah tanah tersebut dihibahkan kepada penerima Hibah, tanah tersebut dikuasai oleh Hj. ASMAIYAH kemudian disewakan kepada NURHASANAH;
 - Bahwa pada saat disewakan kepada NURHASANAH tersebut atas sepengetahuan para penerima Hibah ;
 - Bahwa ada rumah diatas tanah yang dihibahkan tersebut ;
 - Bahwa pernyataan hibah pada saat saksi tandatangani ada 4 rangkap;
 - Bahwa masing- masing surat pernyataan Hibah itu di berikan kepada saksi, HUSWATUN HASANAH, dan Kantor Desa ;

Halaman 16 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat Hibah tersebut di serahkan di Kantor Desa Montong Baan karena belum ada Kantor Desa Montong Baan Selatan waktu itu;
- Bahwa bagian masing masing penerima HIBAH yaitu:
 1. IHSAN mendapatkan bagian sebanyak 1,5 are;
 2. IHPAN mendapatkan bagian sebanyak 1,5 are;
 3. MUH. ZABUR mendapatkan bagian sebanyak 2 are;
 4. NURUL HIKMAH mendapatkan bagian sebanyak 2 are;
 5. HAIRUL AZMI mendapatkan bagian sebanyak 2 are;
 6. JAMIL MALADI mendapatkan bagian sebanyak 2 are;
 7. NURHIDAYATI mendapatkan bagian sebanyak 2 are;
 8. HUSWATUN HASANAH mendapatkan bagian sebanyak 2 are;
 9. ZULFAH mendapatkan bagian sebanyak 2 are;
 10. H. DJUMHUR HAKIM mendapatkan bagian sisa dari pembagian tersebut diatas yaitu seluas 4 are;
- Bahwa pada waktu tandatangan itu yang ada terakhir namanya hanya sampai pada H. DJUMHUR HAKIM saja;
- Bahwa SPPT tanah yang diibahkan tersebut atas nama Hj. ASMAIYAH;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;
- 6. Saksi **IHSAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mendapatkan Hibah dari Hj. ASMAIYAH ;
 - Bahwa saksi ikut didalam penandatanganan surat pernyataan Hibah;
 - Bahwa yang mengantarkan surat pernyataan Hibah tersebut ke saksi adalah Hj. ASMAIYAH;
 - Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan Hibah tersebut di rumah saksi;
 - Bahwa saksi menandatangani surat pernyataan Hibah tersebut setelah selesai ditandatangani oleh orang- orang tersebut;
 - Bahwa yang mendapat bagian hibah ada 10 orang;
 - Bahwa ketika penandatanganan Terdakwa M. IRJAN tidak ada di sana pada waktu itu

Halaman 17 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah memperlihatkan Terdakwa surat yang asli yang saksi tandatangani;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat surat Hibah tahun 2001;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;
7. Saksi **LALU DJALALUDDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjabat Sekdes di Montong Baan dari tahun 1991 sampai dengan tahun 2009;
 - Bahwa Hj ASMAIYAH pernah membuat surat pernyataan Hibah kepada para penerima Hibah dan saksi pernah mendatangi surat pernyataan Hibah tersebut;
 - Bahwa awalnya saksi di informasikan oleh Djumur Hakim datang ke Kantor Desa Montong Baan membawa surat Hibah dari Hj. ASMAIYAH tapi saksi sedang tidak di Kantor Desa dan besoknya saksi di cari kerumah akan tetapi saksi tidak sedang di rumah dan kemudian surat tersebut dititip lewat MURPAIZIN;
 - Bahwa penerima Hibah ada 10 orang;
 - Bahwa tahun 2008 baru surat pernyataan Hibah tersebut di register di Kantor Desa Montong Baan;
 - Bahwa sesudah saksi tandatangan surat hibah tersebut ternyata ada penerima Hibah yang belum bertandatangan dan akhirnya saksi kembalikan surat Hibah tersebut untuk di tandatangani dan saksi belum meregister surat pernyataan Hibah tersebut yang akhirnya sekitar tahun 2008 baru di serahkan ke Kantor Desa surat pernyataan Hibah tersebut sehingga baru di register surat pernyataan Hibah tersebut pada tanggal 3 Desember tahun 2008 dengan nomor 106/2008;
 - Bahwa ada arsip satu surat pernyataan Hibah yang saksi tinggalkan di Kantor Desa;
 - Sepengetahuan saksi ada Desa Montong Baan Selatan sejak tahun 2010 dimana saksi sudah pensiun pada saat itu;
 - Bahwa yang menyerahkan surat pernyataan Hibah tersebut ke bapak Kepala Desa untuk di tandatangani adalah H. MURHADI dan besoknya diserahkan ke Pak SUBAHDAH kebetulan tidak masuk pada waktu itu;

Halaman 18 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa surat pernyataan Hibah yang saksi tandatangani adalah yang jumlah penerima Hibahnya 10 orang;
 - Bahwa saksi tidak pernah bertandatangan didalam surat pernyataan hibah yang jumlah penerimanya 11 orang yang masuk juga atas nama DAHLAN AMIN;
 - Bahwa ada 3 orang yang belum bertandatangan dan saksi tidak tahu yang belum bertandatangan tersebut karena saksi tidak kenal;
 - Bahwa saksi menerima Surat Hibah yang sudah jadi;
 - Bahwa saksi tidak pernah melihat Hj. ASMAIYAH menandatangani surat Hibah tersebut dan saksi tidak pernah bertemu dengan Hj. ASMAIYAH tetapi saksi meyakini dari Pak DJAMUR HAKIM ;
 - Bahwa ASMAIYAH meninggal dunia sekitar tahun 2007;
 - Bahwa NURPAIZIN datang kerumah saksi sebelum Hj. ASMAIYAH meninggal dunia;
 - Bahwa ada 4 rangkap surat Hibah yang saksi register;
 - Bahwa yang satu lembar di tinggalkan di Desa sebagai arsip Desa dan yang 3 lembar diserahkan kepada DJAMUR HAKIM;
 - Bahwa Tahun 2006 belum ada pemekaran dan belum ada Desa Montong Baan Selatan berarti belum ada setempel Montong Baan Selatan;
 - Bahwa menurut Pak DJAMUR HAKIM yang membuat surat Hibah terebut adalah Hj. ASMAIYAH;
 - Bahwa nama Kepala Desanya pada waktu itu adalah Lalu Puranom;
 - Bahwa saksi tahu lokasi tanah yang dijadikan obyek Hibah;
 - Bahwa ada rumah di dalam tanah yang dihibahkan
 - Bahwa yang punya rumah tersebut adalah bapaknya M. IRJAN yaitu DAHLAN AMIN;
 - Bahwa Pada waktu DAHLAN AMIN membuat rumah tersebut Hj. ASMAIYAH masih hidup
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
8. Saksi **I MADE PUJA ADNYANA, S.H** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 19 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan M. IRJAN yang pertama pada saat di laporkannya di Resort Lombok Timur dengan Laporan Pemalsuan surat kemudian yang kedua dilaporkannya penggeregahan pada bulan April tahun 2017;
- Bahwa yang dilaporkan penggeregahan pada waktu itu adalah adalah Hj. MAEDAN dan Feri ;
- Bahwa yang dilaporkan penggeregahan pada waktu itu terkait dengan rumah milik keluarga DJUMHUR HAKIM yang terletak di Gunung Siu Kecamatan Sikur;
- Bahwa pada saat adanya laporan Penggeregahan Pak M. IRJAN memperlihatkan surat bukti kepemilikan berupa surat pernyataan Hibah tanggal 27 April 2006 dimana pada saat saksi periksa M. Pak IRJAN mengakui bahwa memiliki bukti kepemilikannya berupa surat pernyataan Hibah yang mengakui bahwa tanah tersebut milik orang tua M. IRJAN yaitu atas nama H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa yang ditunjukan oleh Terdakwa M. IRJAN pada saat itu adalah bukti surat yang ada namanya H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa yang menyerahkan bukti surat tersebut kepada saudara saksiadalah M. IRJAN ;
- Bahwa surat tersebut digunakan sebagai bukti kepemilikan atas rumah yang sudah disewakan kepada Hj. MAEDAN ;
- Bahwa M. IRJAN menyerahkan bukti surat yang berisi 11 penerima Hibah pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa M. IRJAN mengatakan bahwa inilah bukti bahwa orang tua saya mendapatkan bagian di tanah tersebut;
- Bahwa dari Kepolisian tidak bisa melanjutkan proses karena pelapor dengan terlapor masing- masing memiliki dan menunjukan bukti surat yang berbeda;
- Bahwa perbedaan bukti surat yang di tunjukan oleh Pelapor dan terlapor pada saat itu ada 10 penerima Hibah dan ada 11 penerima Hibah yang mana ada masuk atas nama DAHLAN AMIN;
- Bahwa terkait dengan penggeregahan, yang dilaporkan pada saat itu ada 3 orang yaitu: Hj. MAEDAN, Untung dan Feri;

Halaman 20 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sudah meminta keterangan dimana ketiga orang tersebut menerima sewa dari M. IRJAN;
 - Bahwa saksi periksa si penyewa tersebut akan tetapi mereka mengatakan tidak tahu dasarnya M. IRJAN menyewakan tanah tersebut;
 - Bahwa Terdakwa M. IRJAN menyerahkan surat pernyataan Hibah yang berisi 11 orang penerima Hibah dan menyatakan ini aslinya;
 - Bahwa pada saat saksi periksa M. IRJAN hanya menunjuka surat Hibah pada tahun 2006 saja, dan saksi tidak tahu pada saat diperiksa didalam kasus pemalsuan ini oleh Brigadir Raka;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi ada yang benar dan ada yang salah ;
9. Saksi **LALU PUTRANOM** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Montong Baan sejak tahun 2005 sampai tahun 2010 ;
 - Bahwa setelah saksi selesai menjabat sebagai Kepala Desa Montong Baan kemudian saksi menjabat sebagai Kepala Desa Montong Baan Selatan pada saat pemekaran;
 - Bahwa Desa Montong Baan Selatan mulai berdiri pada saat terjadi pemekaran yaitu tahun 2010 ;
 - Bahwa saksi pernah mendantangani surat pernyataan hibah dari Hj. ASMAIYAH kepada penerima Hibah sebanyak 10 orang;
 - Bahwa dan saksi menandatangani yang di lembar kedua sedangkan yang di lembar pertama saksi tidak pernah menandatangani ;
 - Bahwa Surat pernyataan Hibah tersebut saksi tandatangani pada tahun 2008 ;
 - Bahwa nama Sekdes Montog Baan pada saat itu Bapak JALALUDIN ;
 - Bahwa kalau tidak salah ada 3 orang penerima Hibah yang belum bertandatangan pada saat saksi menandatangani surat pernyataan Hibah tersebut ;
 - Bahwa stempel yang benar adalah yang Montong Baan sedangkan yang tidak benar adalah setempel Montong Baan Selatan karena saksi diangkat di menjadi Kepala Desa Montog Baan Selatan tahun 2010 dan

Halaman 21 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak benar kalau lokasi tanah yang di sengketakan di Induk kemudian saksi yang menandatangani di Montong Baa Selatan sebab kejadiannya tahun 2010 dan surat Hibah yang di tandatangani tahun 2008;

- Bahwa nomor Registernya didalam surat pernyataan Hibah tersebut;
- Bahwa kalau nomor Register 106 memang benar ;
- Bahwa ada 4 rangkap surat pernyataan Hibah yang saksi tandatangani dimana di tinggalkan di kantor Desa 1 lembar sebagai arsip dan dibawa oleh pemberi Hibah 3 lembar;
- Bahwa yang benar pembagian Hibahnya yang mendapatkan bagian 1,5 are sebanyak 2 orang dan sisanya mendapatkan bagian 2 are ;
- Bahwa warna setempel di kantor desa Montong Baan adalah warna Biru bukan warna hitam ;
- Bahwa Hj. ASMAIYAH tidak datang pada saat saksi menandatangani surat Hibah tersebut ;
- Terdakwa M. IRJAN tidak pernah datang ke Kantor saksi dengan membawa surat untuk di tandatangani;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;

10. Saksi **HAERUL AZMI Alias ERUL** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mendapatkan Hibah dari Hj. ASMAIYAH dimana saksi diberitahu oleh Kakak saksi ZULPAH bahwa saksi mendapatkan Hibah seluas ± 2 are;
- Bahwa ada 10 orang yang diberikan Hibah oleh Hj. ASMAIYAH;
- Bahwa saksi belum pernah ditunjukan surat pernyataan Hibah sebelumnya;
- Bahwa saksi belum pernah mendandatangani surat pernyataan Hibah ini karena pada waktu itu saksi berada di Lombok Tengah sampai dengan sekarang;
- Bahwa ada nama saksi didalam surat Hibah tersebut yang penerima Hibah nomor 5 atas nama: HAERUL AZMI;
- Bahwa sebelumnya pernah saksi di ceritakan oleh Hj, ASMAIYAH terkait Hibah ini hanya sepiantas dan saksi tidak terlalu mendengar;

Halaman 22 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi hanya di kasih tahu bahwa saksi ada bagian di dalam surat hibah tersebut;
- Bahwa yang menguasai bagian saudara saksi sekarang disewakan Hj. NURHASANAH dan yang menyewakan dari pihak keluarga;
- Bahwa erdakwa M.IRJAN tidak ada menyewakan bagian saudara saksi ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;

11. Saksi **NURUL HIKMAH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah menerima Hibah dari Hj. ASMAIYAH seluas ± 2 are;
- Bahwa kakak saksi yang bernama ZULFAH yang memberitahukan saksi bahwa saksi menerima Hibah dari Hj. ASMAIYAH;
- Bahwa saksi bertempat tinggal di Praya Lombok Tengah;
- Bahwa saksi tidak pernah tandatangan Surat Hibah sampai dengan sekarang;
- Bahwa didalam bukti surat yang diduga palsu ini bukan tandatangan saksi
- Bahwa yang menguasai sekarang bagian Hibah saksi yang luasnya ± 2 are adalah Haji HASAN;
- Bahwa saksi tidak hadir pada waktu Hj ASMAIYAH menghibahkan tanahnya kepada saksi ;
- Bahwa di tanah yang di Hibahkan kepada saksi, tidak ada rumahnya;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa tidak mengetahui mengenai keterangan saksi tersebut ;

12. Saksi **MURSIDIN Alias PAK DIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Montong Baan sejak tanggal 27 Mei 2017 sampai dengan 27 Mei 2017;
- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Kepala Desa Montong Baan saksi tahu surat pernyataan Hibah yang diberikan oleh Hj. ASMAIYAH kepada saudara Ihsan Dkk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah 2 hari saksi mencari arsipnya akan tetapi sampai sekarang belum ada;
- Bahwa surat pernyataan Hibah tersebut tidak ada terregister di Kantor Desa Montong Baan;
- Bahwa saksi melihat surat yang memakai meterai tersebut ketika dibawa oleh SALADIN untuk membuat surat untuk pembuatan sertifikat ULFAH, dan kebetulan saksi lagi di Jakarta sekitar bulan Nopember dan saksi di telpon oleh Pak Sekertaris Desa bahwa ada warga yang datang ke Kantor Desa untuk membuat surat dan kemudian saksi suruh menunggu, begitu sampai di Lombok hari Kamis tanggalnya saksi lupa selepas itu saudara SALADIN datang akan tetapi bukan saksi tolak karena yang akan di buatkan sertifikat yaitu ULFAH dibawakan KTP dan akhirnya setelah itu kita tidak pernah bertemu lagi dan akhirnya foto kopi yang memakai materai ini kita tinggalkan di Desa sebagai arsip Desa dan saksi tidak berani buat surat karena yang sebagai penerima Hibah didalam surat tidak ada batas- batasnya sehingga saksi anjurkan untuk perdamaian;
- Bahwa surat Hibah bermaterai yang saudara saksi simpan di Kantor Desa tidak ada asliya ;
- Bahwa kami menyaksikan Sporadik saat itu M. IRJAN mengajukan 1,5 are dengan menggunakan surat Hibah tahun 2001, sepengetahuan saksi surat Hibah tahun 2001 ini ada sehingga saksi berani menyaksikan sporadik karena saksi tahu H. DAHLAN tinggal disana di Gunung Siu;
- Bahwa ada pemalsuan sura wasiat yang dibuat, dilakukan, dipergunakan oleh saudara IMRAN wasiat tersebut dipalsukan namanya M. IRJAN sehingga pada saat itu M. IRJAN melaporkan ke Sektor setelah di laporkan saudara IMRAN dan Pak DJUMHUR HAKIM menjadi saksi yang dikatakan tersangka akhirnya kami berusaha bagaimanapun caranya untuk membuat perdamaian pada saat itu sehingga membuat perdamaian di berugak yang isinya 1. Tidak akan mengulangi lagi perbuatan yang sama, 2. Kita selesaikan sesuai dengan hasil musyawarah di rumah IRWAN adiknya dari IMRAN, lama kemudian setelah 2 hari tidak bertemu dengan saudara M. IRJAN karena Hpnya dimatikan dan akhirnya datang saura M. IRJAN sekitar

Halaman 24 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 17.00 Wita, dan akhirnya saudara M. IRJAN tidak mau berdamai kalau tidak di keluarkan yang aslinya yaitu surat yang memakai materai akhirnya saudara IMRAN membuka baju dan dikeluarkan aslinya;

- Bahwa karena tidak akan di digunakan lagi surat tersebut karena sudah mufatkan untuk masalah ini dan saksi minta kepada M. IRJAN bagaimana anak- anak yatim ini tetap dapat tapi melalui musyawarah lalu setelah terjadi musyawarah surat asli akan kita bakar;
- Bahwa Surat tersebut akan di bakar setelah mufakat selesai perdamaian sesuai perjanjian;
- Bahwa surat tersebut mau dibakar agar emosionalnya bisa reda karena maslah surat ini yang menjadi perkelahian dan karena ada perbedaan ada yang pakai materai dan ada yang tidak pakai materai sesuai dengan laporan kami yang ada di Resort saat itu;;
- Bahwa surat yang dikeluarkan oleh saudara IMRAN dari bajunya tersebut adalah surat yang memakai materai;
- Bahwa sempat saksi foto copynya lihat dua duanya surat tersebut saksi menyampaikan pada waktu di periksa di kapolres saat itu saksi sampaikan ada perbedaan ada yang memakai materai dan ada yang tidak memakai materai;
- Bahwa Lokasi tanah yang diduga IMRAN memalsukan surat ahli waris sama lokasi tanahnya dengan yang di permasalahan sekarang di duga M IRJAN memalsukan surat Hibah
- Bahwa M. IRJAN mengurus sertifikat tersebut dengan menggunakan surat Hibah tahun 2001;
- Bahwa surat Hibah tahun 2001 tersebut dari Hj. ASMAIYAH ke Hj. DAHLAN AMIN;
- Bahwa Terdakwa M. IRJAN memiliki foto kopian surat Hibah yang memakai materai yang diambil dari Kantor Desa;
- Bahwa kebetulan pada saat itu Terdakwa sedang mengurus surat dan di beritahu ada surat Hibah yang memakai materai ini dan diambil oleh Terdakwa dan di foto kopi;
- Bahwa surat ini Tidak ada di pakai oleh Terdakwa

Halaman 25 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menempati rumah tersebut dulunya adalah H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa rumah tersebut sekarang disewakan oleh Hj. MAEDAN;
- Bahwa tadi saksi tanyakan dan Hj. MAEDAN menerangkan bahwa Hj. MAEDAN menyewa dari ibunya M. IRJAN;
- Bahwa sebelum H DAHLAN AMIN disana kosong dan yang membangun rumah adalah H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa sebelum ada rumahnya tanah tersebut adalah sawah;
- Bahwa pada waktu H. DAHLAN AMIN membuat rumah tersebut Hj. ASMAIYAH masih hidup;
- Bahwa setahu saksi Hj. ASMAIYAH tidak ada keberatan H. DAHLAN AMIN membuat rumah di tanah tersebut karena mereka bersaudara;
- Bahwa Hj. ASMAIYAH tidak pernah tinggal di rumah tersebut setelah rumah tersebut di bangun oleh H. DAHLAN AMIN ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

13. Saksi **AHMAD** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa di Kantor Desa Montong Baan Tidak ada arsip surat pernyataan Hibah dari Hj. ASMAIYAH kepada anak angkat- angkatnya
- Bahwa register nomor: 106 tanggal 3 Desember tahun 2008 Tidak ada teregister di Kantor Desa Montong Baan dan buku agendanya juga tidak ada;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Sekertaris Desa bulan September tahun 2011;
- Bahwa di Kantor Desa Montong Baan tidak ada arsip Surat pernyataan Hibah tahun 2006 yang di no register terlulis No. 106/ tahun 2008 tanggal 3 Desember 2008
- Bahwa yang menunjukan surat Hibah yang bermaterai terebut kepada saudara saksi pada saat itu adalah Pak Kades dimana waktu itu ada M. IRJAN di ruangan Pak Kades;
- Bahwa surat pernyataan Hibah yang bermaterai yang ditunjukan tersebut berupa foto kopian

Halaman 26 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu letak tanah yang di Hibahkan tapi tidak tahu batas-batasnya;
- Bahwa luas tanah yang dibagi waris luasnya \pm 51 are, sedangkan luas tanah yang dihibahkan saksi lupa;
- Bahwa tanah yang dibagi waris dihibahkan juga tahun 2001, lokasinya sama yang dihibahkan pada tahun 2006 yang tidak ada batas- batasnya tersebut?
- Bahwa saksi tidak tidak melihat Terdakwa M. IRJAN membawa surat apa pada waku itu saksi hanya di tunjukan oleh Pak Kades;
- Bahwa ketika saksi bertiga dengan Terdakwa M. IRJAN dan dipanggil oleh Pak Kades kemudian ditunjukan surat ini ada surat, Tidak ada kata-kata Pak IRJAN "ini yang mau di pakai"
- Bahwa kemudian seminggu lagi M. IRJAN datang membawa membawa surat surat Kuasa, surat pernyataan Hibah tahun 2001 dan surat pernyataan waris tersebut yang di tunjukan oleh Pak Kades;
- Bahwa warna setempel mana yang saksi pergunakan di Kantor Desa adalah setempel yang berwarna Biru ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

14. Saksi **Hj. MAHEDAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tinggal di rumah yang disewakan tersebut;
- Bahwa saksi tinggal dirumah tersebut dari tahun 2014;
- Bahwa yang punya rumah tersebut adalah H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa satu tahun pertama Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian sewa rumah tersebut diperpanjang selama 5 tahun dengan jumlah Rp. 18.500.000,- (delapan belas juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa uang sewa tersebut diserahkan kepada Ibunya M. IRJAN;
- Bahwa saksi serahkan uangnya kepada Ibunya Pak IRJAN, Pak IRJAN disuruh menghitung uangnya oleh Ibunya;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pernah saudaranya Pak IRJAN bercerita bahwa yang punya tanah adalah Ibunya Pak IRJAN akan tetapi yang membangun rumah adalah Bapakny H. DAHLAN AMIN dan M.

Halaman 27 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IRJAN makanya saksi mau memperpanjang sewa rumah tersebut sampai dengan 5 tahun sampai tahun 2020;

- Bahwa pembayaran rumah tersebut di angsur;
- Bahwa pembayaran rumah tersebut bertahap dimana tahap pertama saksi bayar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), kemudian Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah), kemudian 1.250.000,- (satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa secara lisan, Pak IRJAN pernah memesan kepada saksi kalau pas ada uang di kasi Ibu saya biar ada di pakainya belanja dan yang mengambil uang tersebut kadang ibunya di temenin sama anaknya dan menantunya ;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa menerima kuasa dari H DAHLAN AMIN ;
- Bahwa Terdakwa menerima kuasa tahun 2016;
- Bahwa orang tua Terdakwa sakit tidak ada tenaga pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa mengurus sertifikat untuk H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa lokasi yang diruskan sertifikatnya yang di tempat tinggalnya H. DAHLAN AMIN keseluruhan;
- Bahwa dirumah tersebut dimana awalnya H. DAHLAN AMIN tinggal dirumah tersebut karena H. DAHLAN AMIN punya rumah di sebelah dekat sawah maka rumah tersebut kosong;
- Bahwa asal tanah tersebut adalah dari saudaranya H. RABIAH;
- Bahwa sejak Hj. RABIAH dengan suaminya beli tanah tersebut dikerjakan oleh Bapak Terdakwa yang bernama H. DAHLAN AMIN dan akhirnya dikasi Hibah oleh saudaranya tahun 2001 ;
- Bahwa luas tanah yang dihibahkan tersebut ± 50 are;
- Bahwa yang mengurus surat permohonan sertifikat tersebut saksi yang mengurus administrasinya adalah Terdakwa sendiri dan yang mengurus ke Desa dan membawa data- data itu dari stafnya Notaris;

Halaman 28 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Terdakwa menggunakan surat Hibah yang ada materainya, waktu Terdakwa ke Desa saksi MURSIDIN (Kepala Desa) hanya memberikan Terdakwa foto kopi saja;
- Bahwa pak Kepala Desa dan saksi AHMAD (Sekdes) juga ada di sana dan Terdakwa baca surat tersebut pada waktu itu;
- Bahwa ada Terdakwa dan 3 orang di sana dan satunya lagi Terdakwa tidak ingat ada orang luar juga;
- Bahwa Terdakwa laporkan IMRAN pada saat itu pemalsuan surat pernyataan wasiat untuk dasar membuat sertifikat di tempat rumahnya IMRAN;
- Bahwa bukan surat pernyataan Hibah ini yang Terdakwa laporkan;
- Bahwa ada saat itu IMRAN meminta damai dan Terdakwa mengatakan dengan catatan "semua surat palsu diberikan kepada saya";
- Bahwa kemudian apakah surat tersebut di serahkan di depan Kepala Desa, di depan setaf Kapolsek Pak MAHDUN, Pak BUDI, Terdakwa dan IMRAN;
- Bahwa yang Terdakwa tahu surat yang bermaterai tersebut adalah palsu;
- Bahwa Terdakwa tahu karena Terdakwa rebut dari orang yang memalsukan surat "Terdakwa mengatakan kembalikan surat yang kamu palsukan jadi jika dia mengembalikan berarti surat tersebut adalah palsu";
- Bahwa surat Hibah yang ada Materainya tersebut adalah palsu;
- Bahwa Kepala Desa yang mengatakan bahwa surat tersebut akan di musnahkan karena Palsu;
- Bahwa tidak pernah Terdakwa gunakan surat tersebut pada saat adanya laporan penggeregahan ke Polres kalau keterangan MADE PUJA tersebut itu menurut keterangan Polisi;
- Bahwa Terdakwa terima surat diduga penggeregahan Terdakwa langsung lari ke Sektor menayakan kenapa Terdakwa di panggil ke Polres sementara permasalahan ini belum selesai kemudian Terdakwa panggil Pak Budi, dan bertanya kepada pak Gabo, "bagaimana saya di panggil ke resort sementara mekanisme damai disini di Sektor belum selesai", kemudian dijawab "terserah kamu disana ngomong aja di sana" malah mau marah sehingga kemudian Terdakwa keluar, sampai di Resot

Halaman 29 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian Terdakwa bertanya kepada Pak MADE PUJA “dasar apa pelapor melaporkan saya?”, kemudian di tunjukan Terdakwa surat asli tersimpan sementara sepengelihatan Terdakwa pada saat itu Terdakwa tidak bawa kacamata ternyata rupanya sama dengan surat yang Terdakwa bawa, kemudian Terdakwa menanyakan “kenapa ini suratnya sama, foto kopi yang saya bawa di laporkan saya sedangkan saya tidak punya tanah yang punya tanah Ayah saya”, trus dijawab “kamu ngomong gini- gini nanti saya penjara kamu” kemudian diambil surat pernyataan yang asli tersebut dari Terdakwa, kemudian Terdakwa minta tanda bukti pengambilan surat tersebut kemudian Polisi menerangkan itu haknya Polisi dan kemudian setelah diambil baru Terdakwa di tanya di BAP setelah jarak 2 bulan baru dikatakan bahwa kasus penggeregahan tidak terbukti, dan Terdakwa menanyakan SP3nya kemudian Terdakwa tidak diberikan dan akhirnya Terdakwa langsung melapor ke ISWASDA, dan surat Terdakwa yang diambil tersebut belum dikasi, kemudian jarak Terdakwa 9 bulan baru Terdakwa dipanggil lagi menghadap untuk pemalsuan surat namun Terdakwa ditunjukan begitu saja “ini surat saudara palsu” ;

- Bahwa Terdakwa menyerahkan surat tersebut karena polisi minta surat tersebut kepada Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa dapat surat tersebut dari IMRAN yang mengatakan “ini ambil surat palsu tapi jangan cerita- cerita sama orang lain”;
- Bahwa Terdakwa berdebat dengan Polisi “dasar apa saya di Laporkan sementara surat ini saya tahu palsu dan surat yang ini pun palsu jadi kenapa saya dituduh pemalsuan”;
- Bahwa semua laporan baik penggeregahan maupun pemalsuan surat tersebut merupakan satu kesatuan dan tidak bisa dibedakan dimana dasar Terdakwa lapor dia memberikan Terdakwa surat palsu, dalam keadaan belum selesai akad damai Terdakwa, kemudian IMRAN langsung melaporkan Terdakwa ke Resort, jadi penyelidikan Polisi Sektor macet tidak bisa jalan;
- Bahwa kemarin keterangan saksi MADE PUJA mengatakan Terdakwa sebagai anak dari H. DAHLAN AMIN menunjukan ini bukti kepemilikan sudah Terdakwa tolak dan tidak benarkan keterangan saksi tersebut;
- Bahwa Polisi tidak pernah bertanya kepada Terdakwa apa dasar Terdakwa menguasai tanah tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak pernah Terdakwa gunakan surat tersebut, dan memang Terdakwa serahkan ke Penyidik karena permintaan dari Polisi dimana Polisi mengatakan mana suratnya kemudian Terdakwa serahkan dan kemudian di ambil oleh Polisi
- Bahwa Polisi menanyakan mana surat asliya kemudian Terdakwa tunjukan ini surat yang Terdakwa dapatkan dari IMRAN;
- Bahwa Hj. MAEDAN hanya menghubungi Terdakwa karena Ibu Terdakwa buta huruf, tidak punya nomor Hp dan tidak bisa baca dan tidak bisa menghitung uang terpaksa no Hp Terdakwa di pakai karena Terdakwa adalah anaknya;
- Bahwa rumah tersebut Karena rumah tersebut kosong;
- Bahwa bapak Terdakwa pindah rumah pada saat itu Karena kita bangun rumah di sebelah;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa disewakan rumah tersebut karena Ibu Terdakwa yang ngomong dimana pada pertama kali masuk H. MAEDAN dirumah tersebut tahun 2014 Ibu Terdakwa diberikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dimana Ibu Terdakwa idak bisa menghitung dan akhirnya Terdakwa hitungkan dan Terdakwa berikan lagi Ibu Terdakwa untuk biaya sakit di NAMIRA;
- Bahwa alas haknya menyewakan rumah tersebut adalah surat pernyataan Hibah tahun 2001;
- Bahwa surat waris yang di gunakan sebagai alas hak untuk membuat sertifikat, Dasar waris tersebut adalah surat Hibah kemudian Notaris mengambil kesimpulan untuk menggunakan Undang- Undang Hukum Waris;
- Bahwa H. DAHLAN AMIN yang membuat membuat surat pernyataan waris tersebut;
- Bahwa Ayah Terdakwa H. DAHLAN AMIN yang membuat rumah tersebut dan kekurangan bahannya Terdakwa sumbang;
- Bahwa rumah tersebut dibuat pada saat H. ASMAIYAH masih hidup;
- Bahwa Hj. ASMAIYAH yang memerintahkan membuat rumah tersebut;
- Hj. ASMAIYAH tidak pernah tinggal dirumah tersebut ;
- Bahwa setelah rumah itu jadi pertama yang tinggal disana H. DAHLAN bersama Ibu dan kemudian setelah 6 tahun adik Terdakwa IRWAN juga pernah tinggal disana, dan setelah IRWAN punya rumah baru kemudian masuk JOKO yang menyewa rumah tersebut selama 4 tahu dicil

Halaman 31 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pembayarannya dengan Ibu Terdakwa, kemudian baru Hj. MAEDAN yang menyewa rumah tersebut kepada Ibu Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa tidak pernah mengambil uang sewa dari Hj. MAEDAN ;
- Bahwa pengukuran oleh BPN, memakai dasar Surat Hibah tahun 2001
- Bahwa Terdakwa melakukan pengurusan ke Notaris tersebut sebelum mendapatkan surat Hibah bermaterai dari IMRAN;
- Bahwa Terdakwa tidak merasa bersalah dan tidak menyesal karena Terdakwa tidak pernah menggunakan surat Palsu ;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan saksi-saksi A de charge yang telah didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi **HAIRUL WATHANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa M. IRJAN;
- Bahwa saksi merupakan staf Notaris dan saksi pernah diminta oleh kantor saksi untuk mengurus sertifikat ;
- Bahwa pemohon sertifikat tersebut atas nama H. DAHLAN AMIN;
- Bahwa yang dipakai oleh H. DAHLAN AMIN sebagai dasar pembuatan sertifikat adalah surat waris;
- Bahwa surat pernyataan Hibah tahun 2006 yang diregister tahun 2008 Tidak ada dipakai oleh H. DAHLAN AMIN untuk pengurusan sertifikat?
- Bahwa pemohon telah mengajukan SPPT bukti pembayaran pajak untuk mengurus sertifikat;
- Bahwa karena H. DAHLAN AMIN sakit sehingga di kuasakan kepengurusan kepada anaknya M. IRJAN;
- Bahwa saksi tidak pernah ditunjukkan surat Hibah tahun 2006 tersebut oleh M. IRJAN pada saat mengurus sertifikat ;
- Bahwa saksi bekerja sebagai karyawan Notaris YUNITA;
- Bahwa Terdakwa datang untuk mengurus permohonan sertifikat dan kemudian saksi memberikan blangko persyaratan dari BPN untuk mengurus permohonan sertifikat;
- Bahwa kelengkapan tanah yang dilampirkan oleh Terdakwa M. RJAN untuk mengurus permohonan pendaftaran tanah tersebut adalah surat Waris, SPPT dan sporadik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sporadik tersebut didapat dari Desa;
 - Bahwa dasar pengeluaran sporadic tersebut adalah surat waris;
 - Bahwa tanah yang diwariskan tersebut \pm 52 are dimana pewarisnya adalah H. DAHLAN AMIN dan yang memberikan waris adalah HJ. ASMAIYAH ;
 - Bahwa M. IRJAN sendiri yang mengurus sporadic tersebut di Kantor Desa;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;
2. Saksi **NURPAIZI** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa H. DJUMHUR HAKIM adalah paman saksi;
 - Bahwa saksi pernah diminta bantuan oleh H. DJUMHUR HAKIM untuk menandatangani surat kepada Sekdes LALU DJALALUDDIN pada tahun 2014;
 - Bahwa pada saat itu datang Bapak H. DJUMHUR HAKIM mengatakan” antar ini surat kepada Bapak DJALALUDDIN” dan pada saat itu surat tersebut menggunakan Map dan saksi tidak pernah membuka surat tersebut kemudian saksi berikan kepada Bapak DJALALUDDIN dimana pada waktu itu saksi diberikan uang Rp. 300.000,- oleh Bapak H. DJUMHUR HAKIM yang kemudian uang tersebut saksi serahkan Rp. 200.000,- kepada Bapak DJALALUDDIN dan sisanya Rp. 100.00,- saksi ambil dan kemudian surat tersebut di tandatangi oleh Bapak DJALALUDDIN;
 - Bahwa saksi tanya kepada Bapak H. DJUMHUR HAKIM, kemudian Bapak DjUMHUR HAKIM menjawab” surat ini supaya kita bisa membuat sertifikat”;
 - Bahwa kemudian surat tersebut saksi ambil dari Pak DJALALUDDIN dan saksi serahkan kepada Bapak H. DJUMHUR HAKIM;
 - saksi tidak lihat Bapak DJALALUDIN menyetempel surat tersebut saksi hanya melihat Bapak DJALALUDIN menandatangani surat itu saja;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Halaman 33 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi **MUHAMMAD USNAN** tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa masalah sewa rumah saksi tidak tahu saksi hanya disuruh Ibu saksi untuk mengambil uang sewa rumah di Hj. MAEDAN;
- Bahwa sudah 5 kali saksi disuruh Ibu saksi untuk mengambil uang sewa rumah di HJ. MAEDAN;
- Bahwa saksi di ceritakan M. IRJAN pernah mengambil uang dari Hj. MEDAN sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dan kemudian uang tersebut dihitung oleh M. IRJAN dan diberikan kepada Ibu;
- Bahwa yang membuat rumah tersebut adalah orang tua saksi karena saksi sendiri yang bekerja untuk membuat rumah tersebut;
- Bahwa Hj. ASMAIYAH pada waktu pembuatan rumah tersebut masih hidup;
- Bahwa Hj. ASMAIYAH tidak pernah menempati rumah tersebut semasih hidupnya;
- Bahwa disamping rumah tersebut ada sawah;
- Bahwa yang menyewa tanah sawah tersebut adalah HASANAN menyewa dari anak Yatim;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi tersebut benar semuanya ;

Menimbang, bahwa selain keterangan saksi-saksi tersebut diatas untuk menguatkan dakwaannya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan bukti surat berupa:

- 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah kepada saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ. ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NURHIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH dan DJUMHUR HAKIM tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008.
- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah yaitu saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ.



ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMI MALADI, NURUL HIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH, DJUMHUR HAKIM dan H. DAHLAN AMIN tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008.

Menimbang, bahwa demi untuk menguatkan dalil-dalilnya pembelaannya, di depan persidangan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Buku Register Jual Beli- Hibah Desa Montong Baan, tahun 2008, Selanjutnya pada foto copy bukti surat tersebut diberi tanda T1 ;
2. Foto copy dari foto copy Surat Pernyataan Ahli Waris tertanggal surat 6 Februari 2016.,Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T2;
3. Foto copy dari foto copy Surat Kuasa dari H. DAHLAN AMIN kepada MUHAMAD IRJAN tertanggal surat 4 Januari 2016, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T3;
4. Foto copy dari foto copy Surat Surat Pemberian Hibah Keluarga tertanggal surat 20 Oktober 2001, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T4;
5. Foto copy dari foto copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB-P2). NOP: 52.03.040.003.006-0165.0 Atas nama wajib pajak: HAJJAH RABIAH tahun 2016, tertanggal 5 Januari 2016, Selanjutnya bukti surat tersebut diberi tanda T5;

Menimbang, bahwa Fotocopy bukti surat tersebut telah dibubuhi materai cukup, bukti surat T1 telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, sedangkan bukti surat T2,T3,T4 dan T5 merupakan foto copy dari foto copy, dan Penasehat Hukum Terdakwa menjelaskan bahwa untuk bukti surat T2,T3,T4, dan T5 aslinya ada di BPN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa ada perkara penggunaan surat palsu untuk tentang Hibbah yang diberikan oleh H. ASMAIYAH kepada sejumlah anak- anak yatim yang menjadi anak angkatnya sama saudara- saudara yang lain;
2. Bahwa total tanah yang dihibahkan kepada anak- anak yatim adalah seluas ± 22 are;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa penerima Hibah tersebut adalah H. DJAMHUR, B.S.c, HHSAN, HPAN, MUH ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NURHIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAN;
4. Bahwa tanggal dibuatnya surat pernyataan Hibah yang aslinya tersebut adalah tanggal 27 April tahun 2006;;
5. Bahwa ada yang hadir tidak menandatangani surat pernyataan Hibah tersebut karena ada keperluan lain dia pulang terlebih dahulu ;
6. Bahwa letak perbedaan bukti surat yang asli dan yang palsu adalah belum ada tandatangan Kepala Desa Montong Baan dan setempel Montong Baan sedangkan yang tertera di dalam surat diduga palsu adalah tandatangan Montong Baan Selatan dan setempel montong Baan Selatan padahal pada saat itu belum ada Desa Montong Baan Selatan, Perbedaan dari liter ketik mesin/ jenis huruf (Fom), perbedaan dari Jumlah bagian masing- masing yang diterima, perbedaan dari nama penerima Hibah yaitu ditambah DAHLAN AMIN;
7. Bahwa yang dirubah didalam surat pernyataan Hibah tersebut yang diduga palsu adalah di bagian halaman depan saja yang dirubah hanya menambah ketikan sedangkan halaman dibelakangnya sama hanya menambah tandatangan ;
8. Bahwa fotokopi surat Hibah yang ada materainya tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi MURSIDIN Alias PAK DIN yang merupakan Kepala Desa, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur, sedangkan asli surat Hibah yang ada materainya tersebut diperoleh Terdakwa dari saksi MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN ;
9. Bahwa pembentukan Desa Montong Baan Selatah tersebut adalah Tahun 2010;
10. Bahwa Hj. Mahedan sejak tahun 2017 tinggal menempati rumah yang dimana rumah tersebut termasuk bagian dari Hibah terhadap anak- anak yatim ;
11. Bahwa surat Hibah yang asli tersebut dibuat rangkap 4 dan di Kantor Desa tidak ada arsip surat hibah asli;
12. Bahwa Hj ASMAIYAH dengan Haji DAHLAN AMIN bersaudara satu Ibu ;
13. Bahwa HAJI DAHLAN AMIN adalah Ayah dari Terdakwa;
14. Bahwa H. ASMAIYAH meninggal dunia tahun 2008;

Halaman 36 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa yang mengerjakan membuat rumah tersebut adalah H. DAHLAN AMIN dan setelah rumah tersebut jadi Hj. ASMAIYAH tidak pernah tinggal di rumah tersebut ;
16. Bahwa Terdakwa mengurus sertifikat dengan menggunakan surat Hibah tahun 2001;
17. Bahwa ketika diadakan Sporadik saat itu M. IRJAN mengajukan 1,5 are dengan menggunakan surat Hibah tahun 2001,
18. Bahwa sepengetahuan saksi MURSIDIN Alias PAK DIN yang merupakan Kepala Desa, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur, surat Hibah tahun 2001 ini ada sehingga saksi MURSIDIN Alias PAK DIN berani menyaksikan sporadik dan saksi tahu H. DAHLAN tinggal disana di Gunung Siu ;
19. Bahwa Terdakwa datang untuk mengurus permohonan sertifikat dan kemudian saksi HAIRUL WATHANI memberikan blangko persyaratan dari BPN untuk mengurus permohonan sertifikat, dan kelengkapan tanah yang dilampirkan oleh Terdakwa M. IRJAN untuk mengurus permohonan pendaftaran tanah tersebut adalah Waris, SPPT dan sporadik ;
20. Bahwa saksi HAIRUL WATHANI juga tidak pernah ditunjukkan surat Hibah tahun 2006 oleh Terdakwa pada saat mengurus sertifikat ;
21. Bahwa saksi Hj. MAHEDAN melakukan transaksi sewa menyewa dengan Ibunya Terdakwa ;
22. Bahwa saksi Hj. MAHEDAN menyerahkan uangnya kepada Ibunya Terdakwa, kemudian Terdakwa disuruh menghitung uangnya oleh Ibunya;
23. Bawa Terdakwa pernah memesan kepada saksi Hj. MAHEDAN “kalau pas ada uang di kasi Ibu saya biar ada di pakainya belanja”, dan yang mengambil uang tersebut kadang Ibunya di temenin oleh anaknya dan menantunya ;
24. Bahwa begitu Terdakwa terima surat diduga penggeregahan Terdakwa langsung pergi ke Sektor menanyakan “bagaimana saya di panggil ke resort sementara mekanisme damai di Sektor belum selesai”, kemudian Terdakwa pergi ke Resort, sesampai di Resot kemudian Terdakwa debat dengan Pak MADE PUJA “dasar apa pelapor melaporkan saya”, kemudian I MADE PUJA ADNYANA, S.H menunjukan kepada Terdakwa

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat yang tersimpan Resort yang menjadi dasar pelaporan terhadap diri Terdakwa, dan sepengetahuan Terdakwa pada saat itu ternyata surat tersebut rupanya sama dengan surat yang Terdakwa bawa yang Terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN, selanjutnya Terdakwa mengatakan “dasar apa saya di laporkan sementara surat ini saya tahu palsu dan surat yang ini pun palsu jadi kenapa saya dituduh pemalsuan” ;

25. Bahwa Terdakwa dipersidangan memang mengaku memiliki bukti yang menerangkan bahwa rumah yang dilaporkan telah digergah oleh Terdakwa adalah merupakan milik orang tua Terdakwa yaitu H. DAHLAN akan tetapi bukti yang dimaksud oleh Terdakwa bukanlah bukti Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 April 2006, melainkan Surat Pemberian (Hibah) tanggal 20 Oktober 2001 sebagaimana bukti T.4 yang diajukan Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”;
2. Unsur “Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Seolah-olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan”;
3. Unsur “Jika Pemakaian Surat Itu Dapat Menimbulkan Kerugian”;
4. Unsur “Perbuatan Berlanjut” ;

Ad.1. Unsur Barangsiaapa

Menimbang, bahwa dalam KUHP tidak dijelaskan apakah yang dimaksud dengan unsur barang siapa, namun dalam Memorie Van Toelichting (MVT) jelas yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitas yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah diri Terdakwa. Demikian pula keseluruhan saksi-saksi pada pokoknya telah menerangkan bahwa yang dimaksud dengan Terdakwa M. IRJAN, adalah diri

Halaman 38 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa yang saat ini dihadapkan dan diperiksa di persidangan Pengadilan Negeri Selong ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa dalam hal ini adalah diri Terdakwa dan menurut pengamatan Majelis Hakim Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dalam perkara ini dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas terlepas dari terbukti atau tidaknya Terdakwa melakukan tindak Pidana, yang mana hal tersebut akan dibuktikan dalam pembuktian unsur-unsur lainnya dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur dengan sengaja mempergunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja menurut Majelis Hakim mengacu pada MvT. (*Memorie van Toelichting*) dikatakan bahwa “kesengajaan” (*Opzet*) adalah menghendaki (*willens*) perbuatan itu serta mengetahui (*wetens*) perbuatan itu ;

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak (*wilstheorie*) yaitu inti kesengajaan adalah kehendak untuk mewujudkan unsur-unsur delik dalam rumusan Undang-undang, dan menurut teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings-theorie*) bahwa sengaja berarti membayangkan akan timbulnya akibat perbuatannya, orang tak bisa menghendaki akibat, melainkan hanya membayangkannya dengan kata lain teori ini menitikberatkan pada apa yang diketahui atau dibayangkan oleh sipembuat ialah apa yang akan terjadi pada waktu ia berbuat. Terhadap kedua teori tersebut dapat diambil persamaan bahwa kedua teori tersebut mengakui bahwa dalam kesengajaan harus ada kehendak untuk berbuat ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat” adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak, maupun ditulis dengan mesin ketik atau komputer dan lain-lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “surat palsu” adalah surat yang isinya bukan semestinya atau membuat surat yang sedemikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat yang tidak benar, atau mengubah surat sedemikian rupa, sehingga surat itu menjadi lain dari isi yang aslinya atau sehingga surat itu menjadi beda dari pada aslinya. Dan hal ini dilakukan dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara membuat surat palsu, atau dengan jalan mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dengan sengaja mempergunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” adalah bahwa pelaku haruslah benar-benar tahu bahwa surat yang ia gunakan tersebut adalah palsu. Dan masuk dalam kategori “mempergunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan” adalah apabila pelaku telah menyerahkan surat palsu tersebut kepada orang lain yang harus mempergunakannya lebih lanjut atau menyerahkan surat itu di tempat dimana surat itu dibutuhkan tetapi dikondisikan sedemikian rupa sehingga seolah-olah surat palsu tersebut adalah surat asli dan tidak dipalsukan;

Menimbang, bahwa dalam dakwaannya Penuntut Umum menyatakan bahwa pada bulan Januari 2016 sekitar pukul 16.00 wita, bertempat di lokasi tanah hibah tersebut yang terletak di Dusun Gunung Siu, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur tiba-tiba ada pengukuran tanah yang dilakukan oleh aparat Desa Montong Baan dengan terdakwa M. IRJAN. Setelah itu saksi H. DJUMHUR HAKIM, B.Sc mendatangi Kepala Desa Montong Baan yaitu saksi MURSIDIN pada bulan November 2016 sekitar pukul 10.00 wita untuk menanyakan pengukuran tanah serta surat yang digunakan oleh terdakwa M. IRJAN kemudian saat itu saksi MURSIDIN mengatakan bahwa terdakwa M. IRJAN menggunakan Surat Pernyataan Hibah yang terdapat nama orang tua terdakwa M. IRJAN yaitu sdr. H. DAHLAN AMIN sebagai salah satu penerima Hibah dari sdr. Hj. ASMA'YAH (alm). Bahwa selain itu lokasi pembagian hibah tersebut, terdakwa M. IRJAN juga telah menyewakan tanah yang ada rumahnya secara lisan kepada saksi Hj. MAHEDAN pada bulan Desember 2014 dengan harga Rp. 3.500.000,- kemudian penyewaan rumah tersebut diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,-. Selain itu juga pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 terdakwa M. IRJAN juga menggunakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 April 2006 terkait terdakwa yang dilaporkan dalam memasuki tanah tanpa izin ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi serta keterangan Terdakwa yang telah dikonfirmasi keterangannya di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta hukum bahwa saksi Penuntut Umum yang bernama MURSIDIN Alias PAK DIN yang merupakan Kepala Desa, Desa Montong Baan Selatan, Kecamatan Sikur Kab. Lombok Timur menyatakan bahwa saksi menyaksikan Sporadik saat itu M. IRJAN mengajukan 1,5 are

Halaman 40 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan surat Hibah tahun 2001, sepengetahuan saksi surat Hibah tahun 2001 ini ada sehingga saksi berani menyaksikan sporadik karena saksi tahu H. DAHLAN tinggal disana di Gunung Siu. Keterangan saksi MURSIDIN Alias PAK DIN ini bersesuaian dengan keterangan saksi a de charge dari Terdakwa yaitu HAIRUL WATHANI yang bekerja sebagai karyawan Notaris YUNITA tempat Terdakwa mengurus permohonan sertifikat yang menyatakan bahwa Terdakwa datang untuk mengurus permohonan sertifikat dan kemudian saksi memberikan blangko persyaratan dari BPN untuk mengurus permohonan sertifikat, dan kelengkapan tanah yang dilampirkan oleh Terdakwa M. IRJAN untuk mengurus permohonan pendaftaran tanah tersebut adalah Waris, SPPT dan sporadic. Saksi HAIRUL WATHANI juga tidak pernah ditunjukan surat Hibah tahun 2006 oleh M. IRJAN pada saat mengurus sertifikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi MURSIDIN Alias PAK DIN dan saksi ade charge HAIRUL WATHANI yang berkaitan langsung dengan permohonan pensertifikatan tanah yang diajukan oleh Terdakwa sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, ternyata Terdakwa dalam mengajukan permohonan pensertifikatan tanah tidak menggunakan surat hibah tertanggal 27 April 2006 seperti dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa M. IRJAN juga didakwa Penuntut Umum telah menyewakan tanah yang ada rumahnya secara lisan kepada saksi Hj. MAHEDAN pada bulan Desember 2014 dengan harga Rp. 3.500.000,- kemudian penyewaan rumah tersebut diperpanjang lagi selama 5 (lima) tahun dengan uang sewa sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Mengenai dakwaan Penuntut Umum ini, saksi Hj. MAHEDAN yang merupakan saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum yang disebutkan telah menyewa dari Terdakwa rumah yang termasuk obyek hibah tertanggal 27 April 2006, menyatakan bahwa saksi melakukan transaksi sewa menyewa dengan Ibunya Pak IRJAN. Saksi serahkan uangnya kepada Ibunya Pak IRJAN, Pak IRJAN disuruh menghitung uangnya oleh Ibunya. Pak IRJAN pernah memesan kepada saksi "kalau pas ada uang di kasi Ibu saya biar ada di pakainya belanja", dan yang mengambil uang tersebut kadang Ibunya di temenin sama anaknya dan menantunya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hj. MAHEDAN tersebut diatas maka dakwaan Penuntut Umum yang menyatakan bahwa Terdakwa telah menyewakan rumah yang termasuk obyek hibah tertanggal 27 April 2006 telah terbantahkan secara langsung oleh pihak penyewa dimana

Halaman 41 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak penyewa rumah menyatakan tidak menyewa dari Terdakwa melainkan menyewa dari ibunya Terdakwa dan melakukan pembayaran sewa kepada ibunya Terdakwa, sedangkan keterangan saksi H. DJAMHUR, B.S.c, saksi MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN, dan saksi HUSWATUN HASNAN Alias SANAH hanya mendapat cerita bahwa yang menyewakan rumah tersebut adalah Terdakwa dengan demikian keterangan saksi Saksi H. DJAMHUR, B.S.c, saksi MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN, dan saksi HUSWATUN HASNAN Alias SANAH adalah merupakan kesaksian Testemonium De auditu yang tidak mempunyai nilai pembuktian ;

Menimbang, bahwa selain Penuntut Umum juga mendakwa bahwa pada hari Jumat tanggal 21 April 2017 terdakwa M. IRJAN telah menggunakan Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 April 2006 terkait terdakwa yang dilaporkan dalam memasuki tanah tanpa izin. Terkait dengan Dakwaan Penuntut Umum ini saksi I MADE PUJA ADNYANA, S.H yang memeriksa Terdakwa terkait dengan pelaporan tersebut dalam keterangannya menyatakan bahwa pada saat adanya laporan Penggeregahan Pak M. IRJAN memperlihatkan surat bukti kepemilikan berupa surat pernyataan Hibah tanggal 27 April 2006. Terhadap keterangan saksi I MADE PUJA ADNYANA, S.H ini Terdakwa dipersidangan menerangkan bahwa begitu Terdakwa terima surat diduga penggeregahan Terdakwa langsung pergi ke Sektor menanyakan “bagaimana saya di panggil ke resort sementara mekanisme damai di Sektor belum selesai”, kemudian Terdakwa pergi ke Resort, sesampai di Resot kemudian Terdakwa berdebat dengan Pak MADE PUJA “dasar apa pelapor melaporkan saya”, kemudian I MADE PUJA ADNYANA, S.H menunjukan kepada Terdakwa surat yang tersimpan di Resort yang menjadi dasar pelaporan terhadap diri Terdakwa, dan sepengetahuan Terdakwa pada saat itu ternyata surat tersebut rupanya sama dengan surat yang Terdakwa bawa yang Terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN, selanjutnya Terdakwa mengatakan “dasar apa saya di laporkan sementara surat ini saya tahu palsu dan surat yang ini pun palsu jadi kenapa saya dituduh pemalsuan” ;

Menimbang, bahwa saksi I MADE PUJA ADNYANA, S.H juga menerangkan bahwa pada saat saksi periksa M. Pak IRJAN mengakui bahwa memiliki bukti kepemilikannya berupa surat pernyataan Hibah yang mengakui bahwa tanah tersebut milik orang tua M. IRJAN yaitu atas nama H. DAHLAN AMIN. Terhadap keterangan saksi I MADE PUJA ADNYANA, S.H, ini Terdakwa dipersidangan mengaku memang memiliki bukti yang menerangkan bahwa

Halaman 42 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang dilaporkan telah digergah oleh Terdakwa adalah merupakan milik orang tua Terdakwa yaitu H. DAHLAN akan tetapi bukti yang dimaksud oleh Terdakwa bukanlah bukti Surat Pernyataan Hibah tanggal 27 April 2006, melainkan Surat Pemberian (Hibah) tanggal 20 Oktober 2001 sebagaimana bukti T.4 yang diajukan Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas ternyata alasan Terdakwa menunjukan surat Hibah tanggal 27 April 2006 yang Terdakwa bawa karena setelah Terdakwa melihat bukti surat yang digunakan pelapor untuk melaporkan Terdakwa dalam perkara Penggerrahan adalah surat yang sama dengan surat yang Terdakwa bawa yaitu surat Hibah tanggal 27 April 2006 yang Terdakwa peroleh dari saksi MUHAMMAD IMRAN Alias IMRAN, kemudian Terdakwa mengatakan kepada petugas Kepolisian yaitu I MADE PUJA ADNYANA, SH., bahwa surat yang dipakai pelapor untuk melaporkan dirinya adalah surat palsu karena sama dengan surat yang Terdakwa bawa yang sepengetahuan Terdakwa juga merupakan surat palsu. Sehingga dengan demikian tujuan Terdakwa menunjukan surat Hibah tanggal 27 April 2006 kepada saksi I MADE PUJA ADNYANA, SH., bukan untuk membuktikan bahwa surat Hibah tanggal 27 april 2006 merupakan bukti kepemilikan atas tanah yang dilaporkan telah digergah oleh Terdakwa, akan tetapi tujuan Terdakwa menunjukan Hibah tanggal 27 April 2006 tersebut adalah untuk memberitahukan kepada petugas Kepolisian yaitu I MADE PUJA ADNYANA, SH., bahwa surat yang dipakai oleh pelapor untuk melaporkan Terdakwa dalam perkara penggerrahan tersebut adalah merupakan surat palsu yang tidak benar isinya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan tersebut, maka unsur Unsur dengan sengaja mempergunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tidak terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dengan sengaja mempergunakan surat palsu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tidak terbukti, maka unsur yang lainnya tidak perlu dipertimbangkan lagi lebih lanjut dan Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum tidak terbukti maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari segala Dakwaan (Vrijspraak);

Menimbang, bahwa mengenai Nota Pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang juga menyatakan agar Terdakwa dibebaskan dari segala

Halaman 43 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan menurut Pengadilan Negeri tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka haruslah dipulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk segera dibebaskan dari tahanan setelah putusan ini diucapkan ;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah kepada saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ. ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NURHIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH dan DJUMHUR HAKIM tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008 yang telah disita dari saksi DJUMHUR HAKIM, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH, maka dikembalikan kepada saksi DJUMHUR HAKIM, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah yaitu saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ. ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMI MALADI, NURUL HIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH, DJUMHUR HAKIM dan H. DAHLAN AMIN tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008 yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada negara;

Mengingat khususnya Pasal 191 ayat (1) Jo Pasal 199 Undang-Undang No. 8 tahun 1981 serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan ;

Halaman 44 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa M. IRJAN tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Menggunakan Surat Palsu Secara Berlanjut ;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan Penuntut Umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan ;
4. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 3 (tiga) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah kepada saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ. ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMIL MALADI, NURHIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH dan DJUMHUR HAKIM tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008 ;

Dikembalikan kepada saksi DJUMHUR HAKIM, saksi ZULFAH dan saksi HUSWATUN HASANAH ;

- 1 (satu) rangkap Surat Pernyataan Hibbah dengan Pemberi Hibbah an. HJ. ASMAIYAH kepada Penerima Hibbah yaitu saudara – saudara kandung, anak angkat dan cucu – cucu dari anak angkatnya HJ. ASMAIYAH diantaranya IHSAN, IHPAN, MUH. ZABUR, NURUL HIKMAH, HAIRUL AZMI, JAMI MALADI, NURUL HIDAYATI, HUSWATUN HASANAH, ZULFAH, DJUMHUR HAKIM dan H. DAHLAN AMIN tertanggal 27 April 2006 sebagaimana teregister di Kantor Desa Montong Baan dengan Nomor Register : 106 / 2008 tanggal 03 Desember 2008

Dikembalikan kepada Terdakwa ;

6. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari Selasa, tanggal 27 Maret 2018, oleh ANTON BUDI SANTOSO, S.H. M.H. sebagai Hakim Ketua, YOGA PERDANA, S.H. dan GALIH BAWONO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim

Halaman 45 dari 46 Putusan Nomor : 20/Pid.B/2018/PN Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 2 April 2018 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, serta dihadiri oleh I N. WASITA TRIANTARA, SH., M.Hum, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

YOGA PERDANA, S.H.

TTD

ANTON BUDI SANTOSO, S.H.,M.H.

TTD

GALIH BAWONO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

LALU ARFIAN MAHFIZ, S.H..